

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan Petani Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)

S. Andi Sutrasno

Email : andi_sutrasno@yahoo.co.id

Abstrak : Proses industri ternyata telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan kehidupan masyarakat. Dampak negatif terhadap komponen lingkungan dapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, kenyamanan lingkungan dan sebagainya. Kasus serupa terjadi antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry yang berada di wilayah Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar dengan petani setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya sengketa dan bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan petani Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum empiris.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri adalah pencemaran udara (limbah gas) dari PT. IACI yang menyebabkan tanaman padi menjadi kemerah-merahan, dan pencemaran tanah, yang mengakibatkan kualitas dalam tanah menurun sehingga menyebabkan produksi padi menurun. Bentuk penyelesaian sengketa antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri adalah dengan cara mediasi. Hal ini dapat diketahui dari ditunjuknya Bagus Sela sebagai mediator oleh petani. Sedangkan dari petani diwakili oleh Mariyo dan dari PT. IACI oleh Budi Muljono.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah harus konsisten dengan program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUPPLH, yang mensyaratkan adanya kelestarian lingkungan dan dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kata Kunci : Sengketa, Alternatif Dispute Resolution (ADR).

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu, pertama, adanya kelestarian lingkungan dan kedua, dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat.¹

Munculnya dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, adalah suatu realitas bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup, sehingga

menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dampak negatif terhadap komponen lingkungan dapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, kenyamanan lingkungan dan sebagainya.

Kasus serupa terjadi antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry yang berada di wilayah Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar dengan petani setempat. Perusahaan tersebut memproduksi berbagai zat kimia dan dibangun di sekitar pemukiman penduduk. Kegiatan produksi dan pembuangan limbahnya dilakukan di sekitar pemukiman penduduk. Oleh karena itu masyarakat merasa bahwa proses produksi tersebut telah mengakibatkan terganggunya hak akan lingkungan hidup yang baik.

Penyelesaian sengketa hukum lingkungan, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UUPPLH, dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa (pasal 84 ayat 1). Melalui pengadilan, dapat dilakukan dengan jalur administratif, perdata maupun pidana. Sedangkan di luar pengadilan,

¹Dodo Sambodo, Asisten Deputi Bidang Kerjasama Antar Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup, dalam *Diskusi Kelembagaan dalam Rangka Penyelesaian Disampaikan Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Karanganyar*. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pada Mei 2005 Di Karanganyar.

dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, khususnya jalur perdata, kurang disenangi orang karena sering berlarut-larutnya proses penyelesaian perkaranya di pengadilan. Beberapa kasus perdata yang di putus di Pengadilan Negeri biasanya dilempar ke pengadilan yang lebih tinggi, dari tingkat banding hingga kasasi, disebabkan tidak puasnya para pihak yang kalah atas putusan yang diterima. Ada kecenderungan orang selalu mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, semata-mata untuk memenangkan perkara.²

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa lingkungan hidup antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan petani Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan petani Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ?

B. Tinjauan Pustaka

1. Deskripsi Wilayah

PT. Indo Acidatama Chemical Industry (PT. IACI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan-bahan kimia, yaitu alkohol, metanol dan acid etanol. Keberadaan pabrik PT. IACI, berada dalam lingkungan pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Kawasan pemukiman penduduk berada di sebelah kiri (barat) kawasan pabrik, yaitu Dukuh Sepreh, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang berjarak sekitar 75 meter. Sedangkan lahan pertanian berada tepat di depan (utara) pabrik dan di sebelah kanan (timur) pabrik, keduanya masuk dalam wilayah Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Untuk wilayah Desa Kemiri, pemukiman penduduk yang paling dekat dengan pabrik adalah Dukuh Jangganan (kurang lebih 300 meter timur laut pabrik) dan Dukuh Ngentak (kurang lebih 350 meter utara pabrik).

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Yang dimaksud pencemaran lingkungan, menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, adalah

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehinggamelampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut WHO, dapat ditetapkan empat tahapan pencemaran, yaitu :³

- a. Pencemaran tingkat pertama
Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontak dengan lingkungan.
- b. Pencemaran tingkat kedua
Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada pancaindera dan alat vegetatif lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.
- c. Pencemaran tingkat ketiga
Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis.
- d. Pencemaran tingkat keempat
Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemaran terlalu tinggi.

Pencemaran lingkungan hidup – sebagian menyebut dengan polusi – dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Polusi Udara
Polusi udara ini bisa berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industri. Kendaraan bermotor yang memakai bensin dan solar akan mengeluarkan gas CO, Nitrogen Oksida, Belerang Dioksida dan partikel-partikel lain.
- b. Polusi Suara
Suara-suara yang bunyinya sangat keras merupakan gangguan bagi lingkungan yang dirasakan sebagai kebisingan sehingga mengganggu ketenangan hidup. Selain mengakibatkan tuli atau gangguan pada pendengaran, juga bisa menimbulkan gangguan-gangguan kejiwaan, bahkan diduga bisa pula menimbulkan penyakit jantung.
- c. Polusi oleh Radiasi

² A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, CV. Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1997, hal. 125.

³ Imam Supardi. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Edisi Kedua Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2003, hal. 31.

Beberapa radiasi yang tidak terkendali bisa menyebabkan pencemaran pada lingkungan dan berpengaruh buruk pada tubuh.

d. Polusi Air dan Tanah

Pencemaran air dan tanah umumnya terjadi oleh tingkah laku manusia seperti oleh zat-zat detergen, asam belerang dan zat-zat kimia sebagai sisa pembuangan pabrik-pabrik kimia/industri.⁴

3. Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup, menurut pasal 1 angka 19 UUPPLH, adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ada beberapa penjelasan terkait dengan pengertian sengketa lingkungan hidup, yaitu :⁵

a. Sengketa adalah perselisihan, konflik atau kontroversi yang berkaitan dengan suatu tuntutan atau hak. Sengketa lingkungan hidup muncul sebagai perselisihan akibat tuntutan orang akan hak-hak mereka yang "ditolak" oleh pihak lain.

b. Yang dimaksud dua pihak atau lebih adalah pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan (pelaku) serta pihak korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

c. Sengketa lingkungan hidup adalah sengketa yang hanya berkaitan dengan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itupun bukan hanya yang sudah sungguh-sungguh terjadi, melainkan yang baru diduga adanya pun dapat menimbulkan sengketa.

4. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

Dalam Pasal 84 ayat 1 UUPPLH, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Pilihan sukarela tersebut hanya berlaku untuk perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang bersifat keperdataan. Untuk tindak pidana lingkungan

hidup tidak ada pilihan lain, selain harus melalui pengadilan.⁶

- a. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
- 1) Ganti kerugian dan Pemulihan Lingkungan
 - 2) Tanggung Jawab Mutlak
 - 3) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - 4) Hak Gugat Masyarakat
 - 5) Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
 - 6) Gugatan Administratif
 - 7) Ketentuan Pidana

Namun, pada kenyataannya cara ini kurang populer di kalangan pengusaha, bahkan kalau tidak terpaksa, para pengusaha pada umumnya menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini kemungkinan disebabkan lamanya waktu yang tersita dalam proses pengadilan sehubungan dengan tahapan-tahapan (banding dan kasasi) yang harus dilalui, atau disebabkan sifat pengadilan yang terbuka untuk umum, sementara para pengusaha tidak suka masalah-masalah bisnisnya dipublikasikan, ataupun karena penanganan penyelesaian sengketa tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri.⁷

b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang dalam literatur asing disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebenarnya sudah lama dikenal terutama di Amerika Serikat. Menurut Stephen B. Goldberg, yang menjadi latar belakang dan sekaligus tujuan munculnya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini antara lain:⁸

- 1) Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (*court congestion*).
- 2) Untuk meningkatkan keterlibatan dan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- 3) Untuk memperlancar dan memperluas akses kepada keadilan.

⁴ Ibid, hal. 28.

⁵Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, hal. 41-44.

⁶Ibid., hal. 46.

⁷Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 3-4.

⁸ Ibid., hal. 124.

- 4) Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang ADR yaitu, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUADR) dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (PPLPJ).

Menurut UUADR, pengertian alternatif penyelesaian sengketa, seperti tercantum dalam Pasal 1 angka 10, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Termasuk didalamnya adalah penyelesaian dengan arbitrase.

Terdapat beberapa jenis penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu :

- 1) Negosiasi

Yaitu berunding atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan dapat dicapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif. Menurut Fisher, negosiasi adalah proses tawar-menawar yang bersifat konsensual yang di dalamnya para pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa.⁹

- 2) Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Menurut JM. Nolan-Haley,¹⁰ mediasi adalah proses intervensi partisipatoris, dalam waktu pendek, terstruktur dan berorientasi pada tugas (*task oriented*). Dalam Pasal 85 ayat 3 UUPPLH, dalam penyelesaian sengketa lingkungan

hidup di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga yang netral yang dapat berbentuk :

- a) Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus :

- (1) Disetujui oleh para pihak yang bersengketa,
- (2) Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa,
- (3) Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan,
- (4) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

- b) Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbiter ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Menurut PPLPJ, ditentukan kriteria untuk menjadi mediator, yaitu :

- a) Cakap melakukan tindakan hukum,
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun,
- c) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun,
- d) Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan),
- e) Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

⁹ Ibid., hal. 125.

¹⁰ Ibid., hal. 127.

3) Konsiliasi

Konsiliasi dapat diartikan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (konsiliator) untuk mendapatkan penyelesaian yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.¹¹

4) Arbitrase

Dalam arbitrase, para pihak menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang netral yang berwenang mengambil keputusan dan keputusannya itu mengikat para pihak yang bersengketa dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Sengketa Antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar

Konflik yang terjadi antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri adalah karena terganggunya hak masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat. Sebenarnya bukan hanya warga petani saja yang merasakan adanya pencemaran lingkungan hidup oleh PT. IACI, namun juga warga Desa Kemiri pada umumnya. Pencemaran yang dirasakan warga Desa Kemiri adalah pencemaran air (limbah dibuang di sungai), polusi udara (bau busuk, tidak sedap) dan pencemaran tanah (pertanian).

Dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan warga Desa Kemiri yang berada jauh dari lokasi pabrik adalah pencemaran udara. Pencemaran udara itu berupa bau busuk yang menyebabkan sebagian orang mengalami mual-mual, kepala pening bahkan muntah-muntah. Kejadian ini paling sering terjadi pada waktu malam hari atau kalau sedang turun hujan.

Masyarakat yang berada di sekitar pabrik, sangat merasakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT. IACI. Mereka adalah warga Dukuh Ngentak, Jangganan, Beji dan Kemiri, yang masuk dalam wilayah Desa Kemiri. Selain itu warga Dukuh Sepreh, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten yang berlokasi paling

dekat dengan pabrik juga merasakan demikian. Bahkan, banyak sumur warga yang berwarna kecoklatan sebagai akibat dialirkannya limbah cair ke dalam sungai Sroyo yang mengalir di barat Dukuh Sepreh. PT. IACI sendiri pernah memberikan bantuan sumur tancap kepada warga Dukuh Sepreh untuk menanggulangi krisis air bersih di daerah itu.

Lokasi pabrik yang di bangun ditengah-tengah lahan pertanian dan dekat dengan pemukiman penduduk, dirasakan betul sangat merugikan warga sekitar. Hal inilah yang menimbulkan konflik antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri. Petani ini adalah petani maupun petani perangkat Desa Kemiri yang lahannya berada tepat di depan (utara) pabrik. Luas lahan pertanian yang berada di depan pabrik adalah sekitar 38 patok (1 Ha sama dengan 3 patok). Kepemilikan dari 38 patok tersebut, 18 patok milik petani, sedangkan 20 patok adalah milik kas Desa Kemiri dan tanah *bengkok* (gaji) perangkat Desa.

Beberapa bentuk kerugian yang dirasakan petani adalah :

- 1) Tanaman padi berwarna kemerah-merahan.
- 2) Hasil produksi padi merosot, diakibatkan isi biji padi tidak bisa penuh (hampa, *kopong*).

Kerugian-kerugian yang dirasakan petani tersebut, diduga diakibatkan oleh :

- 1) Pencemaran udara (limbah gas) dari pabrik yang berada di selatan sawah petani, sehingga arah angin yang cenderung ke utara menyebabkan tanaman padi yang di tanam petani terkena dampaknya.
- 2) Pencemaran tanah, sehingga kualitas tanah pertanian menjadi menurun.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Diterapkan Oleh PT. IACI dengan Petani Desa Kemiri

Lahan pertanian yang berada di depan pabrik PT. IACI, seperti telah disebut di muka, seluas 38 patok. Lahan tersebut terdiri dari lahan milik pribadi dan lahan milik kas Desa Kemiri yang merupakan gaji dari Perangkat Desa Kemiri. Sengketa antara PT. IACI dengan warga petani Desa Kemiri terjadi pada awal tahun 2005. Dalam kasus sengketa dengan PT. IACI, salah seorang petani, Mariyo, atas persetujuan petani yang lain, bertindak sebagai koordinator petani dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan

¹¹ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hal. 104.

hidup dengan PT. IACI. Atas kesepakatan para petani, selanjutnya ditunjuk seorang pendamping yang diharapkan dapat menjembatani perundingan dengan pihak perusahaan. Pendamping yang ditunjuk yaitu Bagus Sela, Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang berdomisili di Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat. Maksud dari penunjukan pendamping ini, menurut petani adalah supaya proses perundingan dapat berlangsung dengan cepat serta tidak bertele-tele, sehingga petani juga tidak mau melibatkan banyak pihak. Hal ini diakui petani dikarenakan sebagian besar petani adalah orang-orang yang buta hukum, sehingga orang yang mereka tunjuk sebagai pendamping pun diambil dari orang yang telah mereka kenal sebelumnya. Sedangkan dari perusahaan diwakili oleh Budi Muljono selaku Direktur Utama PT. IACI.

Berdasarkan ciri-ciri dari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka penyelesaian sengketa yang terjadi antara warga petani Desa Kemiri dengan PT. IACI termasuk dalam bentuk mediasi. Hal ini diketahui dari :

- a. Diangkatnya pihak ketiga yang netral, yaitu Bagus Sela, sebagai mediator,
- b. Penunjukan mediator dilakukan oleh petani dan disetujui oleh seluruh petani,
- c. Mediator tidak mempunyai hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan petani maupun PT. IACI,
- d. Memiliki ketrampilan melakukan perundingan dan menjadi penengah,
- e. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya,
- f. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup,¹² memang banyak faktor dominan yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Faktor hukum sendiri,
- b. Faktor Penegak Hukum,
- c. Faktor fasilitas dan biaya,
- d. Faktor masyarakat.

Faktor-faktor ini juga mempengaruhi dalam kasus sengketa PT. IACI dengan warga petani Desa Kemiri. Hal ini terlihat dari, petani yang merupakan perangkat Desa Kemiri, "diarahkan" oleh Camat Kebakkramat, untuk tidak melanjutkan aksi mereka dengan

janji kelak akan dapat kompensasi tersendiri. Sehingga, pada tahap selanjutnya petani yang juga perangkat Desa tersebut akhirnya keluar dari anggota petani yang menuntut diselesaikannya sengketa dengan PT. IACI.

Hal ini juga dialami oleh koordinator petani, Mariyo, yang pada suatu hari dipanggil ke kantor kecamatan. Mariyo datang didampingi oleh Kepala Dusun setempat, oleh Camat disarankan untuk mengurungkan niatnya dalam menuntut ganti rugi terhadap PT. IACI. Namun, permintaan itu ditolak meskipun ada janji hadiah yang akan diberikan jika tuntutan dibatalkan.

Keluhan petani Desa Kemiri terhadap keberadaan PT. IACI yang telah menimbulkan kerugian, sering ditanggapi "dingin" oleh pihak perusahaan. Hal ini disebabkan, menurut uji laboratorium yang mereka lakukan menunjukkan bahwa limbah industri yang mereka hasilkan tidak membahayakan lingkungan hidup.

Uji laboratorium dilakukan oleh :

1. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Departemen Pertanian Jawa Tengah, terhadap:
 - a. Unsur hara dalam tanah,
 - b. Unsur total dalam tanah,
 - c. Unsur dalam jerami padi,
 - d. Unsur dalam gabah, dan
 - e. Pertumbuhan tanaman.
2. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPPEDAL) Jawa Tengah, terhadap kualitas udara ambien.
3. Laboratorium Pengujian Limbah dan Lingkungan dan Aneka Komoditi, Badan Peneliti dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Deperindag, terhadap kualitas udara.
4. Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, terhadap kualitas udara ambien.

Pengujian di laboratorium ini dilakukan pada tahun 2004, pada saat petani belum mengajukan tuntutan terhadap PT. IACI. Namun, proses pengujian yang memakan waktu lama— hasil terakhir mengenai unsur dalam tanah tanggal 22 September 2004 —, sehingga hasil pengujian inilah yang digunakan untuk menjelaskan kepada petani dalam sosialisasi hasil penelitian limbah industri PT. IACI pada lahan sawah sekitar pabrik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan

¹² Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, lihat dalam Ibid., hal. 29-35.

Hidup Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Mei 2005.

Hasil secara umum pengujian laboratorium ini adalah baik, artinya semua yang diteliti masih dalam ambang batas normal. Hasil ini menurut petani sudah dapat ditebak sebelumnya. Bahkan, petani pernah mengusulkan agar uji laboratorium dilakukan oleh lembaga independen, yaitu dari UNS, namun usul ini ditolak dengan alasan bahwa lembaga penguji laboratorium harus sesuai dengan rujukan dari Deperindag.

Dengan adanya hasil laboratorium yang menyatakan keadaan unsur tanah dan kualitas udara masih di ambang batas normal, membuat PT. IACI tidak mau dijadikan "kambing hitam" sebagai poluter bagi pencemaran yang terjadi, meskipun dampaknya betul-betul dirasakan oleh petani. Sehingga, dalam perundingan yang memakan waktu hampir 1 tahun, pada akhir 2005 dicapai kesepakatan, yaitu :

1. PT. IACI memberikan Bantuan Koperasi Tani sebesar Rp. 150 juta. Istilah yang dipakai disini bukanlah ganti kerugian, karena PT. IACI merasa bahwa mereka tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup. Uang ini oleh petani, selanjutnya dibagi rata diluar petani perangkat Desa Kemiri, dengan dalih bahwa petani perangkat Desa Kemiri akan memperoleh uang langsung dari PT. IACI. Namun, setelah petani perangkat Desa Kemiri mengkonfirmasi kepada PT. IACI, oleh perusahaan dikatakan bahwa uang sudah diserahkan semua kepada petani. Kesimpangsiuran ini terjadi karena, dalam pencairan bantuan, hanya koordinator petani dan mediator saja yang diundang ke PT. IACI, sedangkan petani perangkat Desa Kemiri tidak diundang. Akhirnya, petani perangkat Desa Kemiri hanya bisa "gigit jari" karena uang Rp. 150 juta terlanjur dibagi, dan petani juga menganggap bahwa petani perangkat Desa Kemiri sudah keluar dari keanggotaan mereka.
2. PT. IACI mencarikan bibit padi yang bisa tumbuh dengan baik bila ditanam di sekitar pabrik. Sawah yang digunakan untuk menanam bibit percobaan adalah sawah milik perangkat Desa Kemiri. Sedangkan jumlah bibit yang diujicobakan adalah 15 jenis, yang khusus didatangkan dari UGM Yogyakarta. Bibit yang kemudian dapat bertahan tumbuh dengan baik adalah jenis "Code" dan "Mikongga". Sawah milik petani

perangkat Desa tersebut selanjutnya digunakan percobaan selama 6 kali musim tanam, berawal sejak awal 2006 dan berakhir sampai akhir 2007. Selama proses percobaan berlangsung, segala biaya produksi, mulai bibit, biaya pemeliharaan dan pupuk ditanggung oleh pabrik, serta panen ditampung oleh pabrik. Namun, setelah panen, semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pabrik harus dikembalikan oleh petani perangkat Desa Kemiri. Hanya saja kalau terjadi gagal panen maka seluruh biaya ditanggung pabrik sesuai dengan harga setempat. Jadi, PT. IACI hanya meminjam modal kepada petani perangkat Desa Kemiri. Petani yang sudah memperoleh uang Rp 150 juta, tidak mendapatkan bibit secara gratis, jadi harus membelinya sendiri.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri adalah :
 - 1) Pencemaran udara (limbah gas) dari PT. IACI yang menyebabkan tanaman padi menjadi kemerah-merahan,
 - 2) Pencemaran tanah, yang mengakibatkan kualitas dalam tanah menurun sehingga menyebabkan produksi padi menurun.
- b. Bentuk penyelesaian sengketa antara PT. IACI dengan petani Desa Kemiri adalah dengan cara mediasi. Hal ini dapat diketahui dari ditunjuknya Bagus Sela sebagai mediator oleh petani. Dalam hal ini, Bagus Sela adalah bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja dengan para pihak, tidak mempunyai kepentingan dalam proses perundingan maupun hasilnya, mempunyai kemampuan untuk menjadi penengah dan disetujui oleh seluruh petani. Sedangkan dari petani diwakili oleh Mariyo dan dari PT. IACI oleh Budi Muljono.

2. Saran

Pemerintah harus konsisten dengan program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUPPLH, yang mensyaratkan

adanya kelestarian lingkungan dan dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan dilaksanakannya program tersebut secara konsisten, akan menghindari atau minimal mengurangi resiko sengketa lingkungan hidup antara warga masyarakat dengan perusahaan

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah. 1997. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : CV. Sapta Arta Jaya.
- Dardiri Hasyim. 2004. *Hukum Lingkungan*. Cetakan Pertama. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Hartiwiningsih, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Surakarta : UNS Press.
- Paulus Effendi Lotulung. 1993. *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*. Cetakan ke I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hyronimus Rhiti. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dodo Sambodo. 2005. *Diskusi Kelembagaan dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Karanganyar*. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pada Mei 2005. Di Karanganyar.
- Heribertus Supadmo. 2004. *Laporan Evaluasi Pengaruh Limbah Pabrik Alkohol PT. Indo Acidatama Pada Lahan Sawah Sekitar Pabrik*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah.
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Edisi Kedua Cetakan Kedua. Bandung : Alumni.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suparto Wijoyo. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Hasil Uji Laboratorium
Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPPEDAL), 2004. *Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien*. Pemprop Jawa Tengah. 13 April 2004.
- Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes, 2004. *Hasil Analisa Kualitas Udara Ambien*. Disnaker Pemprop Jawa Tengah. 21 April 2004.
- Laboratorium Pengujian Limbah Dan Lingkungan Dan Aneka Komoditi, 2004. *Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara Ambien*. Deperindag Jawa Tengah. 27 April 2004.
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 2004. *Hasil Uji Tanah Jerami dan Gabah*. Departemen Pertanian Jawa Tengah. 22 September 2004.
- Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.